



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)

Nomor : 075/34/KB/B.Pem/X/2015

Nomor: MoU-14/K/D1/2015

TENTANG
PILOTING REVIU KAPABILITAS PADA PEMERINTAH PROVINSI BALI

Pada hari ini, Jumat tanggal enam belas Oktober tahun dua ribu lima belas, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MADE MANGKU PASTIKA : Gubernur Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 95/P Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013, tentang Pengangkatan Gubernur Bali masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan 2018, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala, Denpasar Bali 80235, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. ARDAN ADIPERDANA

: Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24/M Tanggal 12 Maret 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala BPKP berkedudukan di Jalan Pramuka 33 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Piloting Reviu Kapabilitas Pada Pemerintah Provinsi Bali dengan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai instansi pemerintah perlu melakukan peningkatan kapabilitas dalam rangka mewujudkan proses Reformasi Birokrasi di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan reviu kapabilitas dalam rangka mewujudkan pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk meningkatkan kapabilitas dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, sehingga perlu melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan reviu kapabilitas dalam rangka pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi;

4. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan reviu kapabilitas di lingkungan **PIHAK PERTAMA** akan didampingi oleh *Australian Public Service Commission (APSC)*

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 2

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Kerja Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud Kesepakatan ini dalam rangka mendukung terselenggaranya agenda Reformasi Birokrasi dengan baik.
2. Tujuan Kesepakatan ini untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Reviu Kapabilitas;
- b. Pemberian rekomendasi perbaikan atas hasil reviu;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kemajuan rencana tindak atas rekomendasi perbaikan hasil reviu; dan
- d. Penyampaian laporan monitoring dan evaluasi rencana tindak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**;

BIAYA

Pasal 6

Biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA.**

PELAKSANAAN

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA



ARDAN ADIPERDANA



MADE MANGKU PASTIKA